

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku “Sekstorsi” dalam Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)

Fikri Chandra Permana

fikri.chan.permana-2017@fh.unair.ac.id

Universitas Airlangga

How to cite:

Fikri Chandra Permana
'Pertanggungjawaban Pidana
Pelaku “Sekstorsi” dalam
Kekerasan Berbasis Gender
Online (KBGO)’ (2022) Vol. 5
No. 3 Jurist-Diction.

Histori artikel:

Submit 26 April 2022;
Diterima 23 Mei 2022;
Diterbitkan 27 Mei 2022.

DOI:

10.20473/jd.v5i3.35776

p-ISSN: 2721-8392

e-ISSN: 2655-8297



Abstract

Sextortion is one of the type of Online Gender Based Violence. It is an extortion by using the threat of distributing private photos or videos of victims with pornographic content, which intimidates the victim and fulfill the perpetrator's request. Therefore, the purpose of this study is to find out the qualification of sextortion which has implication as a criminal act. It also to find out the criminal responsibility of the perpetrator and to analyse the verdict of the related cases. This study uses the normative legal method which employs Statute Approach and Case Approach. This study concludes that the criminal qualifications of sextortion can be punished using the Criminal Code, the ITE Law and the Pornography Law. However, more specific regulations are still needed considering that the characteristics of the sextortion are actually different from those of the criminal act of extortion in general.

Keywords: Online; Sextortion; Violence; Gender; Extortion.

Abstrak

“Sekstorsi” yaitu salah satu Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) yang merupakan suatu perbuatan pemerasan dengan menggunakan ancaman menyebarkan foto atau video korban yang memiliki muatan pornografi yang menyebabkan korban takut dan memenuhi permintaan pelaku. “Sekstorsi” belum dikualifikasikan sebagai tindak pidana yang berbeda dengan pemerasan biasa. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perbuatan pelaku “sekstorsi” belum diatur secara menyeluruh. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh pelaku “sekstorsi” tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana pelaku “sekstorsi” dan memahami putusan kasus terkait. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan Kasus. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kualifikasi tindak pidana dari perbuatan “sekstorsi” dan pertanggungjawaban pelaku “sekstorsi” telah dapat dapat dipidana dengan menggunakan KUHP, UU ITE dan UU Pornografi. Namun masih diperlukan peraturan yang lebih khusus mengingat karakteristik “sekstorsi” yang sebenarnya berbeda dengan bentuk tindak pidana pemerasan pada umumnya.

Kata Kunci: Online; “Sekstorsi”; Kekerasan; Gender; Pemerasan.

Copyright © 2022 Fikri Chandra Permana

Pendahuluan

Penggunaan media sosial di masyarakat sendiri sudah menjelma sebagai kebutuhan primer pada saat ini, oleh karena itu diaturlah peraturan hukum mengenai kegiatan tersebut yaitu *cyber law* atau hukum siber sesuai dengan Penjelasan Umum Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 (untuk selanjutnya disingkat UU ITE). Dalam peraturan perundang-undangan tersebut memberi hak pada masyarakat untuk menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara aman dan nyaman karena adanya perlindungan hukum tersebut.

Dalam bahasa inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility* atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.¹

Teknologi informasi dan komunikasi tersebut seperti pedang bermata dua, selain memberikan kontribusi yang meningkatkan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, tetapi dapat juga menjadi sarana efektif bagi perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu terdapat dampak negatif yang ada pada media sosial antara lain mempermudah munculnya tindak pidana, yaitu pencemaran nama baik, pornografi, perjudian, dan sebagainya. Selain itu, dapat juga terjadi kekerasan melalui media sosial yaitu kekerasan berbasis gender (KBG). Kekerasan berbasis gender online (KBGO) atau kekerasan berbasis gender yang difasilitasi oleh teknologi, sama halnya dengan kekerasan di dunia nyata, tindak kekerasan tersebut harus memiliki niat ataupun maksud melecehkan korban berdasarkan gender atau seksual.

Setidaknya ada 8 bentuk kekerasan berbasis gender online yang dilaporkan kepada Komnas Perempuan, yaitu pendekatan untuk memperdaya (*cyber grooming*),

¹ Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana* (Ghalia Indonesia 1982).[33].

pelecehan online (*cyber harassment*), peretasan (*hacking*), konten ilegal (*illegal content*), pelanggaran privasi (*infringement of privacy*), ancaman distribusi foto/video pribadi (*malicious distribution*), pencemaran nama baik (*online defamation*), dan rekrutmen online (*online recruitment*).²

Dalam bentuk *malicious distribution* atau ancaman distribusi foto/video pribadi terdapat tindak pidana yang dapat dilakukan yaitu “sekstorsi”. “Sekstorsi” merupakan pemerasan yang dilakukan dengan memanfaatkan foto atau video korban yang memiliki muatan pornografi didalamnya yang didapatkan baik melalui peretasan (*hacking*) maupun diberikan oleh korban secara langsung dengan consent tertentu yang bukan untuk disebarluaskan.³ Foto atau video yang didapatkan pelaku disalahgunakan untuk melakukan pemerasan materi maupun konten seksual dengan cara mengancam korban bahwa pelaku akan menyebarluaskan foto atau video korban apabila tidak dituruti permintaan pelaku.

“Sekstorsi” dapat dialami oleh siapa saja, namun lebih dapat menyerang perempuan. “Sekstorsi” pada dasarnya sama dengan pemerasan biasa yang ada dalam Pasal 368 KUHP, namun objek yang menjadi pengancaman berbeda dengan tindakan pemerasan biasa. Oleh karena itu, “sekstorsi” seharusnya tidak hanya melanggar Pasal 368 KUHP namun dapat melanggar peraturan lainnya seperti yang dilanggar oleh *malicious distribution* yaitu Pasal 27 UU ITE maupun UU Pornografi.

Metode Penelitian

Tipe penelitian dalam penulisan ini yaitu *doctrinal legal research* yaitu penelitian sistematis terhadap peraturan yang mengatur kategori hukum serta analisa hubungan antar peraturan yang menjelaskan hambatan guna memperkirakan perkembangan mendatang, karena penelitian ini menganalisis peraturan perundang-undangan terkait. Penelitian ini merupakan legal research dengan menggunakan

² Dwi Putri Ayu Wardani, ‘Kekerasan Berbasis Gender Online’ (KBGO 2020) <modernis.co> dikunjungi pada 03-09-2020.

³ Roberta Liggett O’Malley dan Karen M. Holt, ‘Cyber Sextortion: An Exploratory Analysis of Different Perpetrators Engaging in a Similar Crime’ (2020) Vol. 1-26 *Journal of Interpersonal Violence*. [2].

pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Dengan pendekatan perundang-undangan, penulis menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan isu hukum yang dihadapi. Pendekatan ini dilakukan dengan mempelajari konsistensi dan kesesuaian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum. Dengan pendekatan kasus, penulis mencoba untuk membuat argumentasi hukum dari beberapa perspektif kasus-kasus yang terjadi yang erat dengan topik yang penulis pilih. Kasus yang ditinjau oleh penulis adalah kasus yang telah diselesaikan di pengadilan. Yang utama dari setiap kasus yang diteliti adalah pertimbangan hakim dalam membuat suatu putusan sehingga menjadi dalil dalam menyelesaikan masalah tersebut dan memberikan argumen terhadap putusan tersebut. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Sumber hukum primer diantaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Adapun bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku-buku serta tulisan-tulisan para ahli yang berisi konsep dan asas hukum yang memiliki relevansi terhadap pembahasan rumusan masalah dalam penelitian ini.

Konsep Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, tindak pidana merupakan tingkah laku yang melawan hukum dan terdapat sanksi atas apa yang dilakukannya. Tindak pidana tersebut dilarang oleh hukum pidana yang disertai ancaman hukum tertentu, serta perbuatan tersebut melanggar hukum dan merugikan masyarakat.⁴ Dalam tindak pidana, terdapat tindak pidana yang terdapat korbannya ataupun tidak ada korbannya seperti

⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi* (Rineka Cipta 2008).[59].

drug addiction dan aborsi. Namun dalam kejahatan “seksorsi” terdapat korbannya yaitu orang yang diperas oleh pelaku menggunakan ancaman penyebaran foto atau videonya yang memiliki muatan pornografi. Korban dalam hal ini merupakan seseorang yang telah mengalami cedera, kehilangan, atau kesulitan karena tindakan melawan hukum dari individu, kelompok, atau organisasi lain.⁵

Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)

KBGO merupakan kekerasan berbasis gender yang ada pada dunia nyata namun terjadi di dunia maya. KBGO yang dilakukan memiliki tujuan dan maksud yang sama yaitu untuk melecehkan korbannya berdasarkan unsur gender atau seksual, jika tidak terdapat unsur tersebut maka tidak termasuk dalam KBGO. KBGO lahir karena masyarakat dalam dunia maya lebih menormalisasi kekerasan online yang dilakukan berdasarkan gender atau seksual daripada kekerasan biasa.

Menurut Johan Galtung, kekerasan adalah setiap kondisi fisik, emosional, verbal, institusional, struktural atau spiritual, juga perilaku, sikap, kebijakan atau kondisi yang melemahkan, mendominasi atau menghancurkan diri kita sendiri dan orang lain.⁶ Sesuai dengan definisi diatas, kekerasan tidak hanya berupa kekerasan fisik, tapi juga emosional dan lainnya. Sesuai dengan KBGO, kekerasan yang dilakukan oleh pelaku bukan secara fisik namun emosional dan lainnya.

KBGO bisa menimpa siapa saja, tidak hanya perempuan tetapi laki-laki pun bisa tertimpa KBGO. Namun dalam hal ini, KBGO lebih rentan menimpa perempuan karena banyaknya pandangan bahwa perempuan sebagai objek seksual. Komisi Nasional Anti Kekerasan pada Perempuan (Komnas Perempuan) memiliki terminologi terhadap kasus KBGO dengan istilah Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) berbasis *cyber*, yakni kejahatan *cyber* dengan korban perempuan yang seringkali berhubungan dengan tubuh perempuan yang dijadikan objek pornografi.⁷

⁵ Amira Paripurna, dkk, *Viktimologi dan Sistem Peradilan Pidana* (Deepublisher 2021).[5].

⁶ Petrus Riski, ‘Kekerasan Berbasis Gender Daring Makin Marak’ (VOA 2021) <voaindonesia.com> dikunjungi pada 03-04-2021.

⁷ Ellen Kusuma dan Nenden Sekar Arum, ‘Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online: Sebuah Panduan’ (Safenet 2019) <id.safenet.or.id> dikunjungi 01-09-2020.

Terminologi tersebut ada karena mayoritas korban dari KBGO merupakan perempuan. “Sekstorsi” termasuk kedalam *malicious distribution* karena fokus “sekstorsi” tersebut bukan hanya pada pemerasan saja, namun juga pada ancaman penyebaran foto atau video korban yang memiliki muatan pornografi untuk mendapatkan apa yang diinginkan oleh pelaku.

Sekstorsi

“Sekstorsi” adalah salah satu bentuk kejahatan dunia maya yang dilakukan dengan cara memeras atau mengeksploitasi korban baik secara materi maupun konten seksual. “Sekstorsi” atau (*sextortion*) berasal dari kata *sex* dan *extortion* yang apabila digabungkan menjadi pemerasan yang menggunakan konten seksual. Pelaku “sekstorsi” ini biasanya memanfaatkan korban untuk membujuk korban agar mengirimkan materi pornografi, seperti foto atau video tidak senonoh. Terdapat 2 jenis hubungan antara pelaku dan korban dalam “sekstorsi” ini, terdapat *face-to-face relationships* dan *online relationships*. *Face-to-face relationships* merupakan “sekstorsi” yang pelaku dan korbannya pernah saling bertemu atau bahkan menjalin asmara, sedangkan *online relationships* merupakan “sekstorsi” yang pelaku dan korbannya tidak pernah saling bertemu di kehidupan nyata.

“Sekstorsi” merupakan salah satu bentuk perkembangan kriminalitas berupa balas dendam pornografi. Bedanya, sebelum menyebarkan foto atau video yang berisi konten pornografi korban, pelaku melakukan tindakan terhadap korban, yaitu pelaku akan memeras korban untuk memanfaatkan korban.⁸

“Sekstorsi” sendiri berbeda dari pemerasan biasa karena dalam pemerasan biasa yang melakukan pemaksaan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Dalam KBGO, kekerasan yang dilakukan oleh pelaku berbeda dengan kekerasan seksual di dunia nyata ataupun dengan KBG biasa. Kekerasan dalam KBGO pada “sekstorsi” dilakukan secara online dengan mengedepankan paksaan untuk menyerahkan harta atau konten seksual korban pada pelaku dengan cara

⁸ Jordy Herry Christian, ‘Sekstorsi: Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Paradigma Hukum Indonesia’ (2020) Vol 9 No. 1 Binamulia Hukum.[85].

mengancam akan menyebarkan foto atau video korban yang mengandung muatan pornografi yang telah didapat pelaku.

Namun tidak menutup kemungkinan bahwa “sekstorsi” dapat dialami oleh laki-laki, misalnya seperti pejabat laki-laki yang diperas dengan ancaman penyebaran foto atau video bermuatan pornografinya. Namun dalam situasi demikian, pelaku menyerang jabatan atau kedudukan korban bukan menyerang secara pandangan seksual.

Kekerasan menurut R. Soesilo merupakan mempergunakan kekuatan atau kekuasaan yang sedikit besar secara tidak sah.⁹ Arti melakukan kekerasan yang terdapat dalam Pasal 89 KUHP adalah penggunaan tenaga ataupun kekuatan fisik yang tidak sedikit dan tidak sah, yang contohnya yaitu memukul menggunakan tangan kosong maupun senjata, menendang, dan sebagainya. Hal tersebut disamakan dengan arti melakukan kekerasan yaitu membuat orang menjadi pingsan dalam Pasal 89 KUHP.

Hoge Raad berpendapat bahwa terdapat syarat adanya ancaman yaitu ancaman harus menimbulkan kesan pada orang yang diancam dan merugikan kebebasan pribadinya yang diucapkan dengan keadaan sedemikian rupa dan pelaku bermaksud untuk menimbulkan kesan tersebut. Contoh dari perbuatan mengancam dengan kekerasan menurut Hoge Raad yaitu perbuatan pengancaman akan menembak apabila orang yang diancam tidak memenuhi apa yang pengancam kehendaki.¹⁰

“Sektorsi” Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Dalam KUHP, pelaku “sektorsi” melanggar Pasal 368 KUHP karena pelaku “sektorsi” ingin menguntungkan diri sendiri untuk mendapatkan hal yang diminta seperti aktivitas seksual atau harta dengan melakukan ancaman akan menyebarkan foto atau video tidak senonoh korbannya. Namun dalam kenyataannya, ancaman kekerasan dalam KUHP berbeda dengan ancaman kekerasan pada “sektorsi”.

⁹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Politeia 1994).[127].

¹⁰ PAF Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara* (Sinar Grafika 2010).[72].

“Sekstorsi” Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Dalam tindakan “sekstorsi” saja, tidak sampai terjadi penyebarluasan foto atau video bermuatan pornografi korban, namun tidak jarang pelaku gagal mendapatkan yang diinginkan dalam melakukan “sekstorsi” dan pada akhirnya pelaku menyebarkan foto dan video bermuatan pornografi korban. Namun tidak jarang pula pelaku setelah berhasil melakukan tindakan “sekstorsi” dan mendapatkan apa yang diinginkan, pelaku tidak memperdulikan hal yang dipenuhi korban dan tetap menyebarkan foto atau video bermuatan pornografi korban. Dengan keadaan demikian, tindakan “sekstorsi” yang akhirnya pelaku menyebarkan foto atau video bermuatan pornografi korban melanggar Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

“Sekstorsi” Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

“Sekstorsi” yang pada akhirnya pelaku menyebarkan foto atau video korban yang bermuatan pornografi telah melanggar Pasal 27 ayat (1) karena telah membuat dapat diaksesnya muatan kesusilaan. Pasal 27 ayat (1) UU ITE lekat dengan pelanggaran kesusilaan, pelanggaran kesusilaan yang dimaksud yaitu tindakan atau perbuatan yang melanggar kesusilaan yang bentuk dan jenisnya telah diatur pada pasal tersebut.

Dalam tindakan “sekstorsi”, pelaku sudah pasti mengirimkan pesan bernada pemerasan yang ditujukan pada korban. Dari pesan yang bernada pemerasan tersebut, pelaku “sekstorsi” dapat juga dijerat dengan Pasal 27 ayat (4) UU ITE.

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku “Sekstorsi” Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Sanksi bagi pelaku yang melakukan “sekstorsi” pada korbannya berdasarkan ketentuan yang ada dalam Pasal 368 KUHP yaitu pidana penjara paling lama yaitu

9 (sembilan) tahun.¹¹ Namun, terdapat catatan mengenai penggunaan Pasal 368 ayat (1) KUHP ini pada frasa “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan”, menurut R. Soesilo kekerasan merupakan mempergunakan kekuatan atau kekuasaan yang sedikit besar secara tidak sah. Penggunaan kekerasan merupakan penggunaan tenaga ataupun kekuatan fisik yang tidak sedikit dan tidak sah, yang contohnya yaitu memukul menggunakan tangan kosong maupun senjata, menendang, dan sebagainya seperti yang ada pada Pasal 89 KUHP yang berarti kekerasan membuat pingsan. Dan untuk ancaman kekerasan merupakan ancaman pada korban bahwa pelaku akan melakukan kekerasan pada korban seperti ancaman akan ditembaknya korban oleh pelaku apabila tidak menuruti kemauan pelaku menurut Hoge Raad.

Pengertian dari “kekerasan” dan “ancaman kekerasan” diatas berbeda dengan ancaman yang terdapat pada “sekstorsi” yang pelakunya mengancam korbannya dalam melakukan pemerasan dengan ancaman menyebarkan foto atau video korban yang mengandung muatan pornografi.

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku “Sektorsi” Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Penyebaran foto atau video korban yang mengandung muatan pornografi sangat jelas melanggar isi dari pasal tersebut karena pelaku dalam menyebarkan foto atau video korban yang mengandung muatan pornografi telah memperbanyak, menyebarluaskan, menyiarkan, atau bahkan memperjualbelikan konten tersebut.

Mengenai korban, dalam hal ini korban tidak serta merta dapat dijerat dengan pasal ini dengan alasan membuat foto atau video dirinya yang memiliki muatan pornografi. Dalam penjelasan dari pasal ini, seseorang yang membuat foto atau video yang memiliki muatan pornografi untuk kepentingannya sendiri

¹¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia jo. Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Wilayah Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1660).

tidak termasuk dalam frasa “membuat”, yang berarti korban saat membuat foto atau video yang memiliki muatan pornografi untuk pelaku yang saat itu masih menjalin hubungan dengan korban dapat disebut bahwa korban melakukannya dengan kepentingan sendiri.

Pelaku tindakan “sekstorsi” yang telah menyebarkan foto atau video korban yang mengandung muatan pornografi dapat dijatuhi hukuman pidana penjara yang paling singkat selama 6 (enam) bulan dan yang paling lama selama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).¹²

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku “Sektorsi” Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Dalam tindakan “sekstorsi” dapat dimungkinkan pelaku mendapatkan foto atau video korban yang memiliki muatan pornografi dari korban itu sendiri. Dalam kondisi seperti itu, biasanya sebelum terjadi “sekstorsi” tersebut pelaku dan korban merupakan sepasang kekasih yang telah memiliki rasa saling percaya yang sangat tinggi. Pada saat menjalin hubungan, dapat dimungkinkan korban mengirimkan foto atau video dirinya yang mengandung muatan pornografi kepada pelaku atas permintaan pelaku dengan dasar kepercayaan dalam hubungan yang menganggap bahwa pelaku akan menjaga kepercayaannya layaknya sepasang kekasih. Namun dengan demikian tidak serta merta korban pun ikut menjadi pelaku dari pelanggaran pasal ini, perlu diperhatikan mengenai ada atau tidaknya suatu unsur kesengajaan dari korban.

Dari penjelasan mengenai unsur kesengajaan, korban tidak termasuk dalam salah satu teori maupun bentuk kesengajaan, karena korban sama sekali tidak memiliki kehendak untuk menimbulkan perbuatan lain yaitu “sekstorsi”. Dan

¹² Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2006 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4928).

korban juga tidak mengetahui dan tidak dapat menduga bahwa akan terjadinya tindakan “sekstorsi” yang dilakukan oleh pelaku karena pada saat mengirimkan foto atau video korban yang memiliki muatan pornografi, korban menaruh rasa percaya yang sangat tinggi pada pelaku karena pada saat itu korban dan pelaku sedang menjalin hubungan.

Tindakan “sekstorsi” tidak hanya melanggar ketentuan dari Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (4) UU ITE, namun menghasilkan sanksi yang akan didapatkan oleh pelaku. Pelaku “sekstorsi” yang melakukan pemerasan dengan penyebaran ataupun pengiriman foto atau video korban yang memiliki muatan pornografi akan dijatuhi hukuman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda yang paling banyak sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).¹³

Analisis Putusan Nomor 217/Pid.B/2018/Pengadilan Negeri Banda Aceh

Dalam kasus ini, Terdakwa Elfriza merupakan mantan kekasih Sarah (pada kasus ini sebagai Korban) pada saat bangku sekolah. Pada saat berpacaran, terdakwa pernah memfoto korban dalam keadaan bugil sebanyak 2 (dua) buah foto di rumah korban pada saat itu. Kejadian memfoto tersebut atas permintaan terdakwa sendiri dan disimpan dalam handphone terdakwa.

Dengan berbekal 2 (dua) buah foto yang memiliki muatan pornografi itu terdakwa mengirimkan foto-foto tersebut dan mengirimkan pesan bernada pemerasan dengan ancaman akan menyebarluaskan foto tersebut ke media sosial melalui aplikasi pesan singkat Whatsapp. Tidak hanya mengirimkannya pada korban, terdakwa mengirimkan pesan dan foto-foto tersebut kepada anak dan keluarga, lalu anak korban pun melapor pada korban. Terdakwa meminta sejumlah uang sebesar Rp. 3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) pada korban dan mengancam akan menyebarkan foto-foto tersebut ke media sosial apabila korban tidak memenuhi keinginan dari terdakwa.

¹³ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5952).

Dengan ketakutan akan foto-fotonya yang memiliki muatan pornografi itu disebarkan ke media sosial oleh terdakwa, korban menyetujui untuk bertemu dengan terdakwa di Kedai Kopi AAN 2 KUPI Gampong Lhong Raya sambil membawa uang sebesar yang diminta oleh terdakwa.

Saat korban memberikan uang tersebut, korban meminta terdakwa untuk menghapus foto-foto tersebut dari handphone milik terdakwa namun terdakwa menolaknya. Terjadi keributan antara korban dan terdakwa di kedai kopi tersebut dan memancing perhatian masyarakat sekitar. Disaat itu pula terdapat anggota polisi yang berada disekitar lokasi keributan lalu membawa korban dan terdakwa ke Polsek Banda Raya untuk pengusutan lebih lanjut.

Dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum yaitu dakwaan tunggal dengan mendakwa terdakwa dengan Pasal 368 ayat (1) KUHP yang isinya mengenai pemerasan dengan ancaman kekerasan. Penuntut umum mendakwa terdakwa dengan pasal tersebut karena terdakwa telah melakukan pemerasan pada korban dengan melalui pesan singkat *Whatsapp* dengan ancaman akan menyebarkan foto-foto korban yang bermuatan pornografi ke media sosial apabila korban tidak memenuhi keinginan dari terdakwa.

Majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan penuntut umum dalam dakwaan tunggal. Dan juga dalam persidangan, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

Dengan dakwaan tunggal yang didakwakan oleh penuntut umum dan diputuskan oleh majelis hakim yaitu Pasal 368 ayat (1) sudah tepat namun dakwaan tidak memperhatikan sarana yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan tindakan pemerasan dengan menggunakan ancaman penyebaran foto-foto korban yang mengandung muatan pornografi.

Analisis Putusan Nomor 87/Pid.B/2016/Pengadilan Negeri Simalungan

Terdakwa Edwin dalam kasus ini merupakan kuli bangunan yang menemukan sebuah kartu memori yang didalamnya terdapat foto dari korban Suryatika menggunakan daster dengan posisi tersingkap keatas yang berarti foto tersebut mengandung muatan pornografi.

Terdakwa mengirimkan foto tersebut kepada korban tanpa membubuhi satu katapun melalui aplikasi pesan singkat *Whatsapp*, korban menanyakan apa maksud dari terdakwa mengirimkan foto tersebut kepada korban. Korban diminta menebus kartu memori tersebut dengan uang sejumlah Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), apabila korban tidak mengikuti keinginan dari terdakwa maka foto korban tersebut akan disebarkean ke media sosial oleh terdakwa.

Menyadari ketidakmampuan korban dalam membayar sejumlah uang yang sesuai dengan keinginan terdakwa, terdakwa memberikan pilihan untuk bersetubuh sebagai ganti dari uang tersebut pada korban. Korban menyetujuinya dan terdakwa menemui korban di rumah korban.

Dengan kecerdikan korban, terdakwa ditangkap oleh saksi Siswanto, saksi Miska Heri Sahputra, saksi bambang Sri Bangun Damanik serta saksi Mundut Damanik alias Bandot. Dengan demikian, terdakwa diserahkan ke pihak berwajib untuk proses lebih lanjut.

Dakwaan dalam kasus ini penuntut umum menggunakan dakwaan alternatif, pertama Pasal 368 ayat (1) KUHP, kedua Pasal 369 KUHP, ketiga Pasal 368 jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP, keempat Pasal 369 jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP, dan kelima Pasal 335 ayat (1) KUHP. Bahwa 4 (empat) dakwaan alternatif yang didakwakan merupakan dakwaan pemerasan dan 1 (satu) dakwaan alternatif merupakan dakwaan perbuatan pemaksaan untuk melakukan atau tidak melakukan atau membiarkan sesuatu. Majelis hakim menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan pemerasan dan pengancaman" dan menjatuhkan terdakwa hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

Kesimpulan

Pertama, “seksorsi” dapat dilakukan dengan beberapa cara, perbedaan cara tersebut dibedakan berdasarkan cara mendapatkan objek pengancaman yaitu foto atau video korban yang mengandung muatan pornografi. Dapat didapatkan dari meminta secara langsung pada korban dengan dalih hubungan dengan korban ataupun melakukan peretasan pada gawai korban sampai mendapatkan media penyimpanan pribadi korban dengan tidak sengaja. Dengan kualifikasi pidana yang sama dengan pemerasan biasa maka dijerat dengan pasal pemerasan yaitu Pasal 368 ayat (1) KUHP namun dengan catatan bahwa frasa kekerasan dan ancaman kekerasan yang terdapat dalam pasal tersebut berbeda maksud dengan ancaman yang terdapat dalam kasus “seksorsi”. Pelaku juga dapat dijerat dengan Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi dan Pasal 27 ayat (1) dan (4) UU ITE. Kedua, adanya hukum positif di Indonesia yang dapat menjerat pelaku “seksorsi” berarti ada juga pertanggungjawaban pidana yang akan dilakukan oleh pelaku. Pelaku “seksorsi” dapat dijatuhi dengan hukuman maksimal 9 (sembilan) tahun dengan menggunakan Pasal 368 ayat (1) KUHP tentang pemerasan namun menitikberatkan pada pemerasannya saja, tidak dengan objek yang akan disebarkannya sebagai ancaman. Walaupun masih dengan catatan frasa “kekerasan” dan “ancaman kekerasan” yang berbeda dari tindakan “seksorsi”. Pelaku “seksorsi” juga dapat dijatuhi hukuman pidana penjara yang paling singkat selama 6 (enam) bulan dan yang paling lama selama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) dengan menggunakan Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi dan juga dapat dijatuhi hukuman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan menggunakan Pasal 27 ayat (1) UU ITE dan juga dapat dijerat dengan hukuman yang sama menggunakan Pasal 27 ayat (4) UU ITE.

Daftar Bacaan

Buku

Amira Paripurna, dkk, *Viktimologi dan Sistem Peradilan Pidana* (Deepublisher 2021).

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi* (Rineka Cipta 2008).

PAF Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara* (Sinar Grafika 2010).

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Politeia 1994).

Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana* (Ghalia Indonesia 1982).

Jurnal

Jordy Herry Christian, 'Sekstorsi: Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Paradigma Hukum Indonesia' (2020) Vol 9 No. 1 Binamulia Hukum.

Roberta Liggett O'Malley dan Karen M. Holt, 'Cyber Sextortion: An Exploratory Analysis of Different Perpetrators Engaging in a Similar Crime' (2020) Vol. 1-26 Journal of Interpersonal Violence.

Laman

Dwi Putri Ayu Wardani, 'Kekerasan Berbasis Gender Online' (KBGO 2020) <modernis.co> dikunjungi pada tanggal 3 September 2020.

Ellen Kusuma dan Nenden Sekar Arum, 'Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online: Sebuah Panduan' (Safenet 2019) <id.safenet.or.id> dikunjungi tanggal 1 September 2020.

Petrus Riski, 'Kekerasan Berbasis Gender Daring Makin Marak' (VOA 2021) <voaindonesia.com> dikunjungi pada tanggal 3 April 2021.

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia jo. Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Wilayah Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1660).

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2006 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4928).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4843).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5952).